



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RUSLI Alias ULLI Bin GILINGAN AKBAR
2. Tempat lahir : Wotu
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / tanggal 14 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kasa Desa Lampenai Kec. Wotu Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan 31 Mei 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan 10 Juni 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;

Terdakwa tersebut berdasarkan surat dakwaan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih, maka berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP. Terhadap hal itu, Terdakwa menyatakan dalam proses persidangan ini didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu: **Agus Melas, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat PERADI Legal Consultant AGUS MELAS, SH., MH. & Partner, yang beralamat di Jalan Batara Guru No. 58, Dusun Kasa, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili Reg. No. 58/SK/Pid/2018/PN MII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 28 Mei 2018 Nomor: 63/Pid.B/2018/PN MII Tentang Penunjukan Hakim Majelis

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim tertanggal 28 Mei 2018 Nomor: 62/Pid.B/2018/PN MII Tentang Penetapan Hari Sidang
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa RUSLI Alias ULLI Bin GILINGAN AKBAR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSLI Alias ULLI Bin GILINGANAKBAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) shaset kecil berisi shabu dengan berat netto 1,9090 gram
 - 1 (satu) buah pireks shabu
 - 1 (satu) buah korek gas warna kuning
 - 2 (dua) pipet shabu
 - 1 (satu) sendok shabu
 - 1 (satu) sumbu shabu
 - 1 (satu) obeng warna merah
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia Warna Kuning milik Terdakwa

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atas tuntutan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga menanggapi tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa Terdakwa **RUSLI Alias ULLI Bin GILINGAN AKBAR** bersama dengan **IRFAN Alias SAKKA (penuntutan dilakukan secara terpisah)** Pada Hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar pukul 22.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Kasa Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada saat Terdakwa RUSLI Alias ULLI Bin GILINGAN AKBAR pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 23.30 wita saat perjalanan dari Makassar menuju Kab. Luwu Timur terdakwa menghubungi Lel SEDDA (DPO) menanyakan adanya barang (shabu). Setelah dipastikan Lel SEDDA memiliki barang (shabu) tersebut keduanya bertemu di depan warung bebek di Kab. Sidrap. Ketika dilakukan transaksi terdakwa membeli shabu dari Lel SEDDA seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa keesokan harinya atau tepatnya hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Kasa Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, saat itu terdakwa mengambil sebagian shabu yang telah dibelinya dari SEDDA untuk kemudian di konsumsi bersama dengan Lel IRFAN Alias SAKKA (penuntutan terpisah).
- Bahwa Pada Hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar pukul 22.30 wita, tim resnarkoba dari Polres Luwu Timur yang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya kepemilikan narkotika kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa dan saat itu ditemukan terdakwa bersama dengan Lel IRFAN Alias SAKKA beserta beberapa barang bukti narkotika jenis shabu dari dalam kamar terdakwa.
- Bahwa adapun barang bukti yang di sita dari rumah terdakwa berupa :
 - 3 (tiga) sachet berisi shabu dengan berat bruto 3,40 (tiga koma empat puluh) gram
 - 1 (satu) buah pireks shabu
 - 1 (satu) buah korek gas warna kuning
 - 2 (dua) pipet shabu
 - 1 (satu) sendok shabu
 - 1 (satu) sumbu shabu
 - 1 (satu) obeng warna merah
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia Warna Kuning milik Terdakwa
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia Warna Biru milik Lel Sakka
- Bahwa adapun terdakwa menyembunyikan barang shabu tersebut di dalam kamarnya tepatnya di dalam obeng warna merah yang tersimpan di bawah lemari pakaian.
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penangkapan melalui Laboratorium Forensik Cabang Makassar berdasarkan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : LAB : 959/NNF/III/2018/Labfor, tanggal 13 Maret 2018 dengan hasil :

- 3 (tiga) shaset kecil berisi shabu dengan berat netto 1,9090 gram milik terdakwa positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan atau mengkonsumsi shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RUSLI Alias ULLI Bin GILINGAN AKBAR** bersama dengan **Lel IRFAN Alias SAKKA (dilakukan penuntutan secara terpisah)** Pada Hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Kasa Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili, “ **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Kasa Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, terdakwa mengambil sebagian shabu yang telah dibelinya dari SEDDA (DPO) seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk di konsumsi bersama dengan Lel IRFAN Alias SAKKA (penuntutan terpisah) dengan cara terdakwa menyiapkan shabu, kaca pireks dan korek api gas setelah itu terdakwa merakit alat hisapnya (BONG) yang terbuat dari botol air mineral dan setelah semua lengkap kemudian terdakwa mengambil shabu dari dalam shaset dengan menggunakan sendok shabu lalu memasukkan shabu kedalam kaca pireks selanjutnya terdakwa membakar kaca pireks yang berisi shabu menggunakan korek api gas, setelah keluar asapnya di hisap melalui mulut dan dikeluarkan kembali melalui mulut dan hidung dan dilakukan berulang kali sampai shabu didalam pireks habis.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu bukan untuk pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : LAB : 959/NNF/III/2018/Labfor, tanggal 13 Maret 2018 dengan hasil :
- 1 (satu) botol sampel urine milik terdakwa RUSLI ULLI positif Narkotika (mengandung Metametfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan penuntut umum dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi IRFAN Alias SAKKA, didepan persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, sekitar jam 22.30 wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Kasa Desa Lampenai Kec. Wotu Kab Luwu timur, dan saksi ditangkap atau diamankan oleh petugas kepolisian bersama Terdakwa.
- Bahwa yang berada dirumah Terdakwa pada saat saksi ditangkap atau diamankan oleh petugas kepolisian saat itu saksi bersama dengan Terdakwa dan adapun yang dilakukan saat itu sementara duduk-duduk di dalam kamar bersama dengan Terdakwa kemudian petugas kepolisian datang menangkap dan melakukan penggerebekan di rumah saksi.
- Bahwa saksi dan Terdakwamenggunakan shabu tersebut untuk menambah Stamina agar tidak mengantuk ketika Mengendarai mobil dalam pekerjaannya sehari-hari sebagai sopir.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa ia mengkonsumsi shabu bersama dengan Terdakwa sudah seringkali dan terakhir saksi menggunakan atau mengkonsumsi shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar jam 22. 00 wita bertempat dirumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SYAMSUDDIN, didepan persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menangkap saksi RUSLI Alias ULLI Bin GILINGAN AKBAR bersama terdakwa IRFAN Alias SAKKA Bin HALKANdirumah milik saksi RUSLI Alias ULLI BiN GILINGAN AKBAR pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar jam 22.30

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN MII



wita dirumah saksi RUSLI Alias ULLI Bin GILINGAN AKBAR yang beralamat Dusun KasaDesa LampenaiKec. WotuKab. Lutim.

- Bahwa saksi bersama rekannya yaitu BRIGPOL MUH. TANG dan BRIPDA IWAYAN REYNALDI melakukan penangkapan terhadap saksi RUSLI bersama Terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi bersama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RUSLI dikarenakan sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah saksi RUSLI telah terjadi Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotikan jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh saksi RUSLI bersama Terdakwa, sehingga dari informasi tersebut saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan dan penggerebekan dirumah saksi RUSLI dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam gagang obeng warna merah dan langsung saat itu saksi bersama rekan mengamankan pelaku dan barang bukti berupa shabu tersebut dan membawanya kekantor polisi untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa jumlah shabu yang saksi temukan pada saat itu sebanyak 3 (tiga) sashet kecil dan adapun berat brotu setelah saksi berada di kantor polres luwu timur saksi timbang barulah saksi mengetahui kalau berat brutonya dari 3 (tiga) sashet kecil tersebut adalah 3,40 (tiga koma empat puluh) gram.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUH.TANG, didepan persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekannya telah menangkap saksi RUSLI Alias ULLI Bin GILINGAN AKBAR bersama terdakwa IRFAN Alias SAKKA Bin HALKAN dirumah milik saksi RUSLI Alias ULLI Bin GILINGAN AKBAR pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar jam 22.30 wita dirumah saksi RUSLI Alias ULLI Bin GILINGAN AKBAR yang beralamat Dusun KasaDesa LampenaiKec. WotuKab. Lutim.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi bersama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RUSLI dikarenakan sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN MII



bahwa dirumah saksi RUSLI telah terjadi Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotikan jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh saksi RUSLI bersama Terdakwa, sehingga dari informasi tersebut saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan dan penggerebekan dirumah saksi RUSLI dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam gagang obeng warna merah dan langsung saat itu saksi bersama rekan mengamankan pelaku dan barang bukti berupa shabu tersebut dan membawanya kekantor polisi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwajumlah shabu yang saksi temukan pada saat itu sebanyak 3 (tiga) sashet kecil dan adapun berat brotu setelah saksi berada di kantor polres luwu timur saksi timbang barulah saksi mengetahui kalau berat brutonya dari 3 (tiga) sashet kecil tersebut adalah 3,40 (tiga koma empat puluh) gram.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian majelis hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, sekitar jam 22.30 wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Kasa Desa Lampenai Kec. Wotu Kab Luwu timur, dan saksi ditangkap atau diamankan oleh petugas kepolisian bersama saksi IRFAN Alias SAKKA.
- Bahwa yang berada dirumah Terdakwa pada saat ditangkap atau diamankan oleh petugas kepolisian adalah Terdakwa bersama dengan saksi IRFAN Alias SAKKA dan adapun yang dilakukan saat itu sementara duduk-duduk di dalam kamar bersama dengan saksi IRFAN Alias SAKKA kemudian petugas kepolisian datang menangkap dan melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwamenggunakan shabu tersebut untuk menambah Stamina agar tidak mengantuk ketika Mengendarai mobil dalam pekerjaannya sehari-hari sebagai sopir.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sudah seringkali dan terakhir menggunakan atau mengkonsumsi shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar jam 22.00 wita bertempat dirumahTerdakwa sendiri bersama dengan saksi IRFAN Alias SAKKA.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, dan atau mengkonsumsi shabu dan saksi mengkonsumsi shabu bukan untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 3,40 g (tiga koma empat puluh) gram ditimbang dengan sashetnya.
- 1 (satu) korek gas warna kuning.
- 1 (satu) batang pireks shabu.
- 2 (dua) pipet shabu
- 1 (satu) sendok shabu
- 1 (satu) sumbu shabu
- 1 (satu) obeng warna merah
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna kuning milik RUSLI.
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih biru milik IRFAN Alias SAKKA

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat persetujuan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malili melalui penetapan Nomor: 47/Pen.Pid/2018/PN MII, serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh majelis hakim kepada saksi-saksi serta terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaanlaboratorium sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar,tertanggal 13 Maret 2018 yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang dihadirkan selama persidangan mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan barang bukti dan hasil pemeriksaan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laboratorium yang diajukan selama persidangan satu sama lain saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 jam 22.30 wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Kasa, Desa Lampenai, Kec. Wotu Kab Luwu Timur, tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian dan ditemukan barang bukti sabu yang berada di dalam gagang obeng yang berwarna merah.
- Bahwa benar, pada mulanya 3 hari sebelum tertangkap tangan, tepatnya pada hari jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar jam 21.00 wita bertempat di rumah Terdakwa sendiri, Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama saksi IRFAN dan shabu yang Terdakwa konsumsi tersebut adalah sebagian dari shabu yang diamankan oleh petugas kepolisian. Kemudian pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar jam 22.30 wita bertempat di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa hanya berdua dengan saksi IRFAN dan ketika sedang bercerita tentang bisnis ikan tidak lama kemudian petugas kepolisian melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan petugas menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet yang berisi shabu yang tersimpan di dalam obeng merah.
- Bahwa benar, jumlah shabu yang tersimpan di dalam gagang obeng yang berwarna merah tersebut sebanyak 3 (tiga) sashet kecil yang setelah ditimbang beserta sasetnya oleh petugas kepoisian beratnya sekitar 3,40 (tiga koma empat puluh).
- Bahwa benar, yang membeli shabu tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjual bahkan tidak pernah menawarkan barang berupa shabu kepada orang-orang yang membutuhkannya.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, dan atau mengkonsumsi shabu dan saksi mengkonsumsi shabu.
- Bahwa benar Terdakaw pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dan semua berkas yang terlampir



dianggap telah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal :

PERTAMA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan maka, Majelis Hakim memilih dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I
3. Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" adalah unsur esensial yang melekat pada setiap tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, di mana kata setiap memiliki arti bahwa tanggungjawab yang dimaksud ditujukan pada individu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Terdakwa RUSLI Alias ULLI Bin GILINGAN AKBAR dengan identitas lengkapnya yang dihadapkan dalam persidangan adalah benar orang yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengikuti persidangan dari awal hingga akhir dalam keadaan yang sehat serta Terdakwa mampu mendengar dan memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, juga tidak ada fakta selama persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar orang yang sesuai identitasnya sebagaimana yang didakwakan dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 *jo.* Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang dapat digunakan dengan izin dan prosedur yang sudah ditetapkan;

Menimbang, bahwa pengertian dari "Penyalahgunaan Narkotika" adalah penggunaan Narkotika dengan tanpa adanya izin sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tertangkap pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 jam 22.30 wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Kasa, Desa Lampenai, Kec. Wotu Kab Luwu Timur. Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian ditemukan barang bukti sabu yang berada di dalam gagang obeng yang berwarna merah yang mana pada persidangan terbukti bahwatiga hari sebelum tertangkap tepatnya pada harijumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar jam 21.00 wita bertempat di rumah Terdakwa danTerdakwa mengkonsumsi shabu bersama saksi IRFAN. Kemudian pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar jam 22.30 wita bertempat di rumah Terdakwa, petugas kepolisian melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan petugas menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 3,40 g (tiga koma empat puluh gram ditimbang dengan sashetnya, 1 (satu) korek gas warna kuning, 1 (satu) batang pireks shabu, 2 (dua) pipet shabu, 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) sumbu shabu, 1 (satu) obeng warna merah, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna



kuning milik Terdakwa, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih biru milik saksi IRFAN dan petugas kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa shabu setelah itu polisi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung di bawa ke kantor polisi untuk proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan urin Terdakwa dan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 3 (tiga) sachet plastik berisi serbuk terbukti positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 *jo.* Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti telah menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak dan melawan hukum maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

3. Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa unsur "bagi diri sendiri" mensyaratkan bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan satu tersebut adalah dikonsumsi untuk kepentingan sendiri atau tidak untuk dikonsumsi oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut untuk kepentingan menambah stamina dalam melakukan pekerjaan sehari-harinya sebagai sopir dikarenakan terdakwa merasa lebih segar saat menggunakan Narkotika tersebut sehingga penghasilan Terdakwa menjadi lebih meningkat dibanding saat tidak menggunakan Narkotika, dan selama persidangan tidak ditemukan fakta bahwa terdakwa pernah menjual Narkotika tersebut kepada orang lain di mana Terdakwa dan saksi IRFAN menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut memang untuk digunakan untuk keperluan pribadi masing-masing dan Terdakwa membagi shabu miliknya kepada saksi IRFAN sebagai teman dan tanpa adanya transaksi jual beli antara keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk kepentingannya sendiri maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan alasan pemaaf untuk hapusnya kesalahan, dan seluruh fakta hukum di persidangan meyakinkan Hakim bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 46 ayat (2) KUHAP barang bukti berupa:

- 3 (tiga) sachet yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 3,40 g (tiga koma empat puluh) gram ditimbang dengan sashetnya.
- 1 (satu) batang pireks shabu.
- 2 (dua) pipet shabu
- 1 (satu) sendok shabu
- 1 (satu) sumbu shabu

merupakan benda yang terlarang atau dilarang untuk diedarkan oleh Undang-Undang perlu ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) obeng warna merah
- 1 (satu) korek gas warna kuning.
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna kuning milik RUSLI.
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih biru milik IRFAN Alias SAKKA

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN MII



Tidak begitu memiliki nilai ekonomis dan dikhawatirkan dapat dipergunakan lagi sebagai alat melakukan kejahatan sehingga perlu ditetapkan untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena menambah jumlah pengguna narkoba di wilayah Luwu Timur
- Terdakwa pernah dipidana sebelumnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan Tulang Punggung dalam keluarga
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, di mana Terdakwa pernah dijatuhi pidana sebelumnya, maka pidana yang akan disebutkan dibawah ini dijatuhkan lebih berat dibandingkan pidana pada saksi IRFAN yang sama-sama melakukan tindak pidana tersebut menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLI alias ULLI bin GILINGAN AKBAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 3,40 g (tiga koma empat puluh) gram ditimbang dengan sashetnya.
 - 1 (satu) korek gas warna kuning.
 - 1 (satu) batang pireks shabu.
 - 2 (dua) pipet shabu
 - 1 (satu) sendok shabu
 - 1 (satu) sumbu shabu
 - 1 (satu) obeng warna merah
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna kuning milik RUSLI.
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih biru milik IRFAN Alias SAKKA

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Selasa, tanggal 7 Agustus 2018** oleh **KHAIRUL, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.** dan **MAHYUDIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDULLAH, A.Md**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili serta dihadiri oleh **RAMADITYA VIRGIANSYAH, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

KHAIRUL, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN MII



MAHYUDIN, S.H.

Panitera Penganti

ABDULLAH, A.Md.